

## LAMPIRAN

Lampiran 1: Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan

Kartu Contoh Tanda Tangan <i>Signature Specimen</i>		 mandiri syariah	
<b>Tanggal</b> <i>Date</i>		<b>Nama Rekening</b> <i>Account Name</i>	
<b>Nomor Rekening</b> <i>Account of Number</i>		<input type="checkbox"/> <b>TABUNGAN</b> <i>Saving Account</i> <input type="checkbox"/> <b>GIRO</b> <i>Current Account</i> <input type="checkbox"/> <b>DEPOSITO</b> <i>Deposit</i> <input type="checkbox"/> <b>LAINNYA</b> <i>Others</i>	
Nama dan Jabatan <i>Name dan Position</i>		Tanda Tangan <i>Signature</i>	
1.		TANDA TANGAN DAN CAP JANGAN MELEWATI GARIS	
2.		TANDA TANGAN DAN CAP JANGAN MELEWATI GARIS	
Tanda Tangan yang Diperlukan <i>Signature Required</i>		Cap Perusahaan <i>Company Stamp</i>	
<input type="checkbox"/> SATU / SALAH SATU <input type="checkbox"/> DUA DIANTARANYA <input type="checkbox"/>			
<b>JENIS REKENING</b> <input type="checkbox"/> <b>PERORANGAN</b> <i>Individual</i> <input type="checkbox"/> <b>PERUSAHAAN PERORANGAN</b> <i>Individual Company</i> <input type="checkbox"/> <b>FIRMA/CV</b> <i>Firm</i> <input type="checkbox"/> <b>PERSEROAN TERBATAS</b> <i>Limited Company</i> <input type="checkbox"/> <b>P.M.A</b> <i>P.M.A</i> <input type="checkbox"/> <b>YAYASAN</b> <i>Foundation</i> <input type="checkbox"/> <b>LAINNYA</b> <i>Others</i>			
Alamat <i>Address</i>		Nomor Telp & Fax <i>Phone &amp; Fax Number</i>	
		<b>KODE AREA</b> <i>Area Code</i>	
<b>KODE POS</b> <i>Postal Code</i>			
<b>NPWP</b>			
<b>PEKERJAAN/BIDANG USAHA</b> <i>Job/Line of Business</i>			
<b>DITELITI OLEH</b> <i>Investigated by</i>		<b>DISETUJUI OLEH</b> <i>Approved by</i>	
		<b>CATATAN</b> <i>Note</i>	



Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan
Application for Opening Individual Funding Account

Bismillaahirrahmaanirrahim Cabang Branch Tanggal Date

Harap ditulis dengan huruf cetak Filled in with block letter
BAGI ANDA SUDAH MENUMBUH REKENING DI BANK SYARIAH MANDIRI (BRANK) Do You Have an Account in Bank Syariah Mandiri (Branch)?

Data Pribadi Personal Data
NAMA SESUAI IDENTITAS Full Name as in ID
NAMA LENGKAP Full Name
TEMPAT & TANGGAL LAHIR Place & Date of Birth

JENIS KELAMIN Gender
JENIS IDENTITAS UTAMA Main Identity Type
NOMOR IDENTITAS UTAMA Main Identity Number

STATUS PERAWAN Marital Status
STATUS PERUBAHAN Job Status
STATUS PERUBAHAN Pendidikan Terakhir Highest Education Level

ALAMAT SESUAI ID Address
KOTA/KABUPATEN City/Regency
PROVINSI Province

STATUS TEMPAT TINGGAL Resident Address
ALAMAT KANTOR Office Address

ALAMAT TEMPAT TINGGAL Resident Address
ALAMAT KANTOR Office Address

ALAMAT ELEKTRONIK Electronic Address
TELEPON SELULAR Mobile Phone

ALAMAT ELEKTRONIK Electronic Address
TELEPON SELULAR Mobile Phone

ALAMAT ELEKTRONIK Electronic Address
TELEPON SELULAR Mobile Phone

ALAMAT ELEKTRONIK Electronic Address
TELEPON SELULAR Mobile Phone

ALAMAT ELEKTRONIK Electronic Address
TELEPON SELULAR Mobile Phone

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information
GABUNGAN DALAM RUMAH (RUMAH)
LAINNYA (BULAN DALAM RUMAH)



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap: .....

Tanda Pengenal yang masih berlaku\*):  1. KTP  2. SIM  3. Passport Nomor: .....

Alamat KTP/SIM/Passport: .....

Selanjutnya menyatakan bahwa saya, selaku: \*)

Pemilik rekening nomor: .....

Pada PT Bank Syariah Mandiri ("Bank") Cabang: .....

Walk In Customer (WIC) dengan transaksi  $\geq$  Rp100.000.000,- atau yang nilainya setara.

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Saya wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun sampai saat ini belum memiliki NPWP. Saya berkomitmen menyerahkan NPWP kepada Bank segera setelah memiliki; atau
2. Saya tidak wajib memiliki NPWP namun menggunakan NPWP Suami/Istri/Orang Tua/Wali (Beneficial Owner/BO). Saya berkomitmen segera menyerahkan NPWP BO kepada Bank; atau
3. Saya atau BO apabila dikemudian hari diwajibkan untuk memiliki NPWP, saya berkomitmen menyerahkan NPWP kepada Bank segera setelah memiliki.

Apabila saya tidak menyerahkan NPWP dimaksud kepada Bank, maka saya bertanggung jawab atas akibat hukum serta membebaskan Bank dari segala akibat hukum atas kelalaian saya tersebut.

Surat Pernyataan ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan formulir aplikasi Bank.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....201...

Meterai\*)

(.....)

**Catatan:**

\*) Pilih salah satu kotak di atas dan wajib diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  
\*\*) Khusus WIC menggunakan meterai.

**SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INFORMASI DATA NASABAH  
DAN PEMASARAN PROGRAM/PRODUK OLEH BANK  
(PERORANGAN)**

PT Bank Syariah Mandiri (Bank) dengan ini mengajukan permohonan pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi saya oleh Bank/ Kuasa Bank/ Grup Perusahaan untuk memasarkan program/produk oleh Bank, sebagaimana saya dengan ini telah menyetujui permohonan tersebut, maka saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
No. KTP :  
No. Rekening :

Menyatakan bahwa :

1. Saya setuju/tidak setuju<sup>1</sup> untuk memberikan dan/atau penyebarluaskan data pribadi saya kepada pihak lain di luar Bank yang telah bekerjasama dengan Bank untuk tujuan komersial melalui SMS, Telepon dan media lainnya;
2. Saya setuju/tidak setuju<sup>1</sup> untuk diinformasikan mengenai program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan media lainnya;
3. Saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi saya kepada pihak lain di luar badan hukum Bank serta tujuan dan konsekuensi dari informasi program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan media lainnya;
4. Data pribadi saya yang dapat diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar Bank untuk tujuan komersial adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nama Nasabah;
  - b. Alamat;
  - c. Tanggal lahir dan atau umur;
  - d. Nomor telepon;
  - e. Keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim dalam pemanfaatan Produk Bank.
5. Atas persetujuan yang saya berikan, dengan ini saya akan membebaskan Bank terhadap tuntutan hukum dan/atau gugatan dari pihak manapun dikemudian hari.
6. Para pihak mengakui dan menyetujui bahwa Surat Persetujuan Pemberian Informasi Data Nasabah dan Pemasaran Program/Produk oleh Bank ini, merupakan permohonan Bank kepada saya atas penyebarluasan data pribadi yang saya berikan kepada Bank dan kesediaan saya untuk diinformasikan mengenai program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan media lainnya.

Demikian surat persetujuan pemberian Nasabah ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

Nasabah  
Tanda Tangan Nasabah  
(Materai 6000)

PT Bank Syariah Mandiri

<sup>1</sup> Coret yang tidak perlu

## Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Perorangan General Terms of Opening an Individual Account



- 1. Pemilik Rekening (the Account Owner)**
  - a. Pemilik Rekening adalah pihak-pihak yang memiliki rekening perorangan pada Bank.  
*The Account Owner is the parties who have individual accounts at the Bank.*
  - b. Pemilik Rekening harus menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.  
*The Account Owner must submit copy/copies of Identity Card/Driving License/Passport or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.*
  - c. Pada tabungan giro ini melekat fasilitas BSM Card.  
*This saving account/transaction account is attached to BSM card facility.*
  - d. Pemilik Rekening menyediakan dana yang cukup pada rekening giro atau rekening khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar dan tetap memelihara saldo minimal atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.  
*The Account Owner must provide sufficient funds in the account or special account or least nominal value Cheque and/or Bilyet Giro is still outstanding and keep minimum balance or accordance with the prevailing regulation of the Bank.*
  - e. Bank akan membookan segala transaksi baik mengenai pengambilan secara cash ataupun melalui cek dan penyetoran yang oleh Pemilik Rekening maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan bank untuk kepentingan atau atas bebaskan si Pemilik Rekening.  
*The Bank will book/record all transactions either about withdrawal or deposit by the Account Owner including receiver or payment which done by the Bank for the customer's benefit or under the Account Owner's expense.*
- 2. Penyetoran dan Penarikan Dana (Deposit and Withdrawal)**
  - a. Setiap setoran ke dalam rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
*Each deposit in an account must be accompanied by a deposit slip or other application signed by the depositor and/or other means, which may be determined and accepted by the Bank in accordance with the prevailing regulation.*
  - b. Bank akan memberikan tanda bukti penyetoran dalam bentuk yang ditentukan oleh Bank akan tetapi jika penyetoran tidak dapat dibuktikan atau bilamana terjadi ketidaksesuaian terhadap rekening maka perhitungan Bank yang dianggap benar.  
*The Bank shall give evidence of deposit receipt in the form stipulated by the Bank, but if a deposit cannot be evidenced or there occurs a discrepancy against an account, then the calculation of the Bank shall be deemed correct.*
  - c. Saldo minimal tabungan adalah Rp50.000 bagi yang memiliki fasilitas BSM Card dan Rp20.000 bagi yang tidak memiliki fasilitas BSM Card, dan saldo minimal giro adalah Rp500.000 untuk rekening perorangan, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.  
*Minimum balance of saving account is Rp50,000 with BSM Card and Rp20,000 without BSM Card. Minimum balance of current account is Rp500,000 or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.*
  - d. Penarikan dana dapat dilakukan secara tunai dengan menggunakan slip penarikan tabungan kecuali rekening giro yang dalam penarikannya menggunakan Cek atau penindahbukuan atau slip transfer, atau sarana lain sesuai dengan ketentuan Bank, serta dapat dilakukan melalui ATM.  
*Withdrawals can be done by cash, except current account that for its withdrawals using cheque or arebook/ing or slip transfer or other means in accordance with the provisions of the Bank or set on can be done through ATM.*
  - e. Penarikan tunai melalui Cek dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening atau kuasanya.  
*Cash by Cheque withdrawal can be done by the Account Owner or its attorney.*
  - f. Maksimal penarikan tunai dengan BSM Card adalah sebesar Rp5.000.000/hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.  
*Cash withdrawal is by using BSM card shall be a maximum amount of Rp5,000,000/day or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.*
  - g. Pemilik Rekening bertanggung jawab atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.  
*The Account Owner is responsible for the withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro, including blank Cheque and/or Bilyet Giro, including blank Cheque and/or Bilyet Giro obtained from the Bank.*
  - h. Pemilik Rekening tidak akan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.  
*The Account Owner will not do withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro empty for whatever reason.*
  - i. Bank berhak menunda/menghentikan sementara transaksi yang diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, atau diduga menggunakan dokumen palsu.  
*Bank has right to suspend/stop temporary transaction which is suspected using the illegal wealth, or suspected using false document.*
  - j. Bank berhak menolak penarikan dana dari rekening bilamana tidak tersedia dana efektif dalam rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.  
*The Bank is entitled to refuse the fund withdrawal from the account if there are no effective funds in the account and/or because of other reason in accordance with the provisions of the prevailing regulation.*
- 3. Bagi Hasil (Revenue Sharing)**
  - a. Pemilik Rekening akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Bank dan Pemilik Rekening yang akan diumumkan/diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank.  
*The Account Owner will receive share of profit under the agreement made by the Bank with the Account Owner on the last month or accordance with the prevailing regulation of the Bank.*
  - b. Apabila dipandang perlu, Bank dapat mengubah dan menetapkan bagi hasil baru yang akan diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang Bank dan/atau website mandiri syariah dari atau media komunikasi pribadi, nasabah atau diinformasikan melalui cara apapun yang dianggap baik oleh Bank kepada Pemilik Rekening paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.  
*If deemed necessary, Bank may modify and set a new revenue share to be informed through notice boards at Bank branch counters and/or through various website and/or customer's personal communication media or informed through any appropriate means by the Bank to the Account Owner no later than 30 (thirty) working days before the modification takes effect.*
  - c. Apabila dalam hal Pemilik Rekening sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3.b, dan Pemilik Rekening tidak memberikan pendapatnya, maka Bank menganggap Pemilik Rekening menyetujui perubahan bagi hasil tersebut.  
*If the Account Owner has been given time to submit his opinion as referred to in point 3.b, and the Account Owner does not give his opinion, the Bank assumes that the Account Owner approves the profit sharing modification.*
  - d. Pajak atas bagi hasil yang diperoleh Pemilik Rekening ditanggung oleh Pemilik Rekening.  
*Tax on revenue sharing is levied on the Account Owner.*
  - e. Besaran bagi hasil tergantung daripada besaran pendapatan riil Bank.  
*The amount of revenue sharing depends on real income of the Bank.*
- 4. Bonus (Bonus)**
  - a. Bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kepada Pemilik Rekening yang akan diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank.  
*Bank based on its consideration could give bonus to Account Owner which will give on the last month or accordance with the prevailing regulation of the Bank.*
  - b. Pajak atas bonus yang diperoleh Pemilik Rekening ditanggung oleh Pemilik Rekening.  
*Tax upon bonus is levied on the Account Owner.*
- 5. Fasilitas Autodebet (Standing Instruction Facility)**
  - a. Pemilik Rekening setiap waktu meyakinkan dana yang ada di rekening untuk autodebet adalah cukup untuk pelaksanaan kewajibannya kepada pihak ketiga ditambah dana minimal yang harus ada di setiap jenis rekening sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 6. Bank akan mendebit sejumlah dana dari rekening Pemilik Rekening untuk diteruskan kepada pihak ketiga sesuai dengan permintaan dari Pemilik Rekening. Dengan ketentuan Bank akan mendebit dahulu biaya administrasi untuk autodebet setelah itu mendebit untuk pembayaran tagihan Pemilik Rekening kepada pihak ketiga.  
*The Bank will debit to charge or pay the amount of fund of the Account Owner's account for continuing to the third party that suitable with Account Owner's request. In accordance with the prevailing regulation of the Bank, Bank would like to charge administration fee for standing instruction before paying to the third party.***
- 7. Penghentian Rekening Tabungan (Account Closing)**
  - a. Bank sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan dengan Pemilik Rekening dengan data yang tidak lengkap atau tidak valid melalui pembertahan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.  
*Bank has the right to close the account with incomplete documents or invalid document at anytime by written notice in accordance with the prevailing regulation of the Bank.*
  - b. Jika Pemilik Rekening melakukan penutupan rekening, Bank akan menungut biaya administrasi, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.  
*If the Account Owner close its account, Bank will charge for administration fee, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.*
- 8. Biaya (Cost)**
  - a. Bank akan mengenakan biaya administrasi bulanan sebesar Rp 8.000 untuk tabungan, dan Rp 15.000 untuk giro, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.  
*Bank will charge monthly administration fee with the amount of Rp 8,000 for saving account, and Rp 15,000 for current account, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.*
  - b. Biaya penutupan rekening tabungan dan giro atas permintaan nasabah sebesar Rp 20.000, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.  
*The account closing cost is Rp 20,000, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.*
  - c. Biaya ganti buku tabungan hilang atau rusak sebesar Rp 10.000, atau sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.  
*Bank will charge for any loss or damage of saving passbook with the amount of Rp 10,000, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.*
  - d. Biaya kuasa debit (standing instruction) serta biaya lain yang timbul dari transaksi tersebut dibebankan kepada Pemilik Rekening, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.  
*Standing instruction cost including other cost as a result of the transaction will be charged to Account Owner, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.*
- 9. Kepemilikan Rekening (Joint Account)**
  - a. Dalam hal suatu rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan rekening gabungan (joint account) dengan bentuk "or" maka:  
*In the event that an account is opened based on a joint account opening agreement in the "or" form:*
    - a1. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing bertanggung jawab terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan tersebut.  
*Any action performed by any of the parties establishing such a joint account shall bind all of them collectively, therefore each of them shall be jointly responsible to the Bank for all consequences of the joint account.*
    - a2. Penandatanganan Cek/Bilyet Giro instruksi lainnya cukup ditandatangani oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan diterima baik oleh Bank.  
*The signing of Cheque/Bilyet Giro or another order by any one of the parties establishing the joint account will suffice, pursuant to the authority given by the Account Owner and acceptable to the Bank.*
    - a3. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena penarikan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan rekening tersebut.  
*The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties establishing the joint account, including the consequences of the account closure.*
  - b. Dalam hal suatu rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan rekening gabungan (joint account) dengan bentuk "and" maka:  
*In the event that an account is opened based on a joint account opening agreement under the "and" form:*
    - b1. Segala tindakan harus dilakukan oleh semua pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan mengikat semua pihak secara bersama-sama.  
*Any action shall be performed by the two parties establishing the joint account, and be binding on all parties collectively.*
    - b2. Penandatanganan Cek/Bilyet Giro atau instruksi lainnya harus ditandatangani bersama-sama oleh pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut.  
*The signing of Cheque/Bilyet Giro or another order shall be signed collectively by the parties establishing such a joint account.*
    - b3. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena penarikan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan rekening tersebut.  
*The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties establishing the joint account, including the consequences of the account closure.*
  - c. Apabila Pemilik Rekening membuka rekening lebih dari satu atau nama Pemilik Rekening itu sendiri, baik pada satu kantor Bank atau lebih, maka semua rekening itu dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah dipergunakan sebelumnya dan telah disetujui secara tertulis oleh Bank.  
*In the event that Account Owner opens more than one account in the name of the Account Owner, in one or more Bank offices, all the accounts are deemed to be one integrated account if it has previously been dealt with and approved in writing by the Bank.*
  - d. Dalam hal rekening giro berupa rekening giro gabungan, Bank mencantumkan klausula tambahan sebagai berikut:  
*In the form of joint account, the Bank include the following additional clauses:*
    - d1. Seluruh Pemilik Rekening giro gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka rekening giro gabungan.  
*All joint Account Owner must provide a written statement stating that the parties have the right signatories on Cheque and/or Bilyet Giro. Rights holder signature can be given to one or more parties to open the joint account.*
    - d2. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening giro gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN), menjadi tanggung jawab seluruh Pemilik Rekening giro gabungan secara tanggung renteng.  
*All legal consequences arising from the withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro blank by one or more of the joint Account Owner and meet the criteria of National Blacklist (DHN), the responsibility of all the joint Account Owners jointly and severally.*
- 10. Pemblokiran dan Penutupan Rekening**
  - a. Untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak memblokir rekening Pemilik Rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan senyoketa intern dalam diri Pemilik Rekening ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian perkara yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Bank.  
*For the benefit of the Account Owner, the Bank may at its sole discretion suspend/foreclose the Account Owner in case of indications and/or allegations of internal dispute of the Account Owner or for any the reason which to the Bank's consideration may result in the loss to the Account Owner, until such time as an evidence on the settlement of the case is provided to the Bank.*

For the benefit of the disputing parties and/or for the right basis of the Bank's account management, the Bank shall at its sole discretion be entitled to freeze an account at any time, in the event of indications and/or allegations of dispute, crime on the whole or any part of the fund available in an account, and/or of the dispute/crime of a party before the holder of the account or other third parties related thereto until such time as an evidence on the settlement of such a dispute/crime is produced.

Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak membekukan rekening apabila Pemilik Rekening dinyatakan salah oleh pengadilan.  
For the benefit of the relevant parties the Bank shall be entitled to freeze the account in the event that the Account Owner is declared insolvent by the court.

Atas perintah pejabat instansi yang berwenang atau pertimbangan Bank, Bank berhak untuk membekukan rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali rekening (jika ada).

At the order of the official of the competent authority or at the discretion of the Bank, the Bank shall be entitled to freeze an account until the revocation of the account (if any).

Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup suatu rekening Pemilik Rekening jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk memungut dan/atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan/atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.

The Bank shall at its sole discretion be entitled to close the account of an Account Owner's such an account is misused, including but without limitation to being used for accommodating and/or performing a crime or the activities injurious to the community or any other party and/or the Bank, or based on other considerations solely determined by the Bank.

Saldo yang tersisa pada setiap rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar Pemilik Rekening kepada Bank.

The remaining balance in any closed account shall be given to the Account Owner after being deducted by the closure expenses and other Bank fees charged to the account and after being offset against all sums payable by the Account Owner to the Bank.

Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir F masih terdapat kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut.

If the obligation of the Account Owner to the Bank has been recalculated as referred to in point F above, and it appears that the Account Owner still has an obligation to settle with the Bank.

Pemilik Rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.

The Account Owner will be liable to freeze Cheque usage rights and/or Bilyet Giro and/or included in the register of the National Blacklist (DHN), if doing withdrawal Cheque and/or Bilyet Giro blank eligible DHN or because his identity has been included in DHN by other Banks.

Pemilik Rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau rekening giro ditutup atas permintaan sendiri.

The Account Owner must refund the remaining blank Cheque and/or Bilyet Giro to the Bank if the Bank's Giro Cheque and/or Bilyet Giro usage rights freeze, identity included in DHN Account Owner or accounts closed at his own request.

Rekening giro Pemilik Rekening akan ditutup apabila yang bersangkutan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong lagi dalam masa pengekangan sanksi DHN atau sebab-sebab lain yang telah diperjelaskan dalam pembekuan rekening giro.

The account will be closed if the Account Owner withdraws Cheque and/or Bilyet Giro blank again during DHN sanctions or other causes that have been agreed in the deposit account opening.

**lain-lain (Others)**  
Jika Pemilik Rekening meninggal dunia, maka saldo tabungannya/giro akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.

If the Account Owner pass away, then the Bank will hand over the account balance to his/her legitimate heir/ heirs.

Pemilik Rekening wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP yang disertai dengan copy identitas, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

The account Owner is obliged to immediately inform the Bank if there is a change of identity, such as change of name, address, phone number, telephone number and/or NPWP with a copy of identity, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.

Penyetoran dan penarikan tabungannya/giro dilakukan saat kan buka pada semua cabang Bank, kecuali pada saat sistem offline, transaksi hanya dapat dilakukan di cabang penyetor.

Deposits and withdrawal can be performed at any time the cash is opened with any branches of the Bank if the system is offline the saving transaction may only be performed at the saving branch.

Bank akan mengirimkan laporan dari setiap rekening giro kepada Pemilik Rekening secara berkala menurut cara dan ketentuan yang berlaku, dan ditetapkan oleh Bank. Jika dalam waktu satu bulan setelah tanggal laporan rekening tidak ada tanggapan keberatan secara tertulis dari Pemilik Rekening, maka Pemilik Rekening dianggap menyetujui isi laporan tersebut akan tetapi Bank setiap saat berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk mengadakan koreksi terhadap rekening, apabila ternyata ada kesalahan setelah Bank mengetahuinya dan Pemilik Rekening dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut Bank sehubungan dengan kesalahan tersebut.

The Bank shall send reports for each account to the Account Owner periodically according to the prevailing manner and provision stipulated by the Bank. If within a period of one month after the account report date, the Bank did not receive a written notification regarding to the error in the account report, then the Account Owner shall be deemed to approve such report contents, but the Bank at any time is entitled and hereby is given power of attorney by the Account Owner to make corrections against the account if it is evident that there is a mistake after the Bank has known about it and the Account Owner hereby waives his rights to claim the Bank or related to that mistake.

Pemilik Rekening melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.

The Account Owner must report the completion of withdrawal of Cheque fulfillment and/or fulfillment Bilyet Giro blank made within 7 (seven) working days after the date of rejection.

Pemilik Rekening melepaskan hak tertarik dari segala tuntutan hukum atau setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The Account Owner relieves the Bank from any claim from all expenses for any legal consequences arising from the rejection Cheque and/or Bilyet Giro conducted in accordance with the prevailing regulation.

Pemilik Rekening wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai perundang-undangan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan Bea matera, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.

The Account Owner must comply with the provisions regulating the cheques and/or Bilyet Giro, among others, regarding the signing of the Cheque and/or the Bilyet Giro, payment of stamp duty, as well as the withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro.

Sejak kartu mandiri syariah debit dan Personal Identification Number (PIN) diserahkan oleh Bank kepada Pemilik Rekening, maka seluruh risiko atau kartu mandiri syariah debit dan PIN tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab Pemilik Rekening.

Since mandiri syariah debit and Personal Identification Number (PIN) are delivered by the Bank to Account Owner, then all the risk on mandiri syariah debit and PIN to be Account Owner's risk and responsibility.

Pemilik Rekening wajib mengamankan PIN yang telah diterima dan mengamankan dalam penggunaannya.

Account Owner must secure PIN that has been accepted and safe in use.

Pemilik Rekening bertanggungjawab penuh atas seluruh transaksi yang diproses dengan menggunakan kartu mandiri syariah debit dan PIN baik yang dilakukan sepengetahuan Pemilik Rekening/Pemegang Kartu atau tidak.

Account Owner are fully responsible for all transaction processed using either done with knowledge Account Owner/ Card Holder or not.

Pemilik Rekening tidak menggunakan kartu mandiri syariah debit untuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

m. Pemilik Rekening dengan ini memberikan persetujuan/kuasa kepada Bank untuk setiap saat memblokir, membekukan dan/atau mengakhiri penggunaan kartu mandiri syariah debit secara sepihak bila Pemilik Rekening lalai atau tidak mematuhi peraturan dan ketentuan umum ini, atau Bank mengetahui dan mempunyai alasan untuk menduga bahwa perpisahan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan.

Account Owner hereby give consent to the Bank for each block or cancel and/or terminate the use of unilateral mandiri syariah card debit when Account Owner neglects to follow the regulations and general condition, or the Bank for knowing or having reasonable grounds to suspect fraud or crime which has been or will be done.

n. mandiri syariah akan mengirimkan Notifikasi Transaksi secara real time setelah transaksi dilakukan, mandiri syariah will send Transaction Notification real time after the transaction.

o. Nasabah dikenakan biaya Layanan Notifikasi Transaksi melalui SMS sebesar Rp500/notifikasi, yang dibebankan secara bulanan. Untuk notifikasi melalui email, Nasabah tidak dikenakan biaya. Customer will be charged for Transaction Notification via SMS by Rp500/notification which is charged every month. Customer will be charged for Transaction Notification via email, Customer will be free of charge.

p. Atas penggunaan layanan mandiri syariah net banking, Pemilik Rekening pengguna di bebaskan biaya administrasi sebesar Rp2.500/bulan (Pemilik Rekening perorangan) dan Rp10.000/bulan (Pemilik Rekening perusahaan).

For using mandiri syariah net banking services, Account Owner will be charge administration fee Rp2.500/month (Individual user) and Rp 10.000/month (Corporate user).

q. Pemilik Rekening dapat mengajukan penghentian layanan Notifikasi Transaksi dengan mendatangi cabang terdekat.

Account Owner can apply for the termination of service by visiting the nearest branch.

r. SMS Notifikasi dikirimkan melalui nama pengirim BSMCenter dan email notifikasi akan dikirim melalui BSMCenter@bumco.id.

s. Keberhasilan pengiriman notifikasi tidak sepenuhnya tergantung pada sistem Bank, namun dipengaruhi juga oleh ketersediaan sistem provider telekomunikasi/Internet.

t. Peraturan dan ketentuan ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, setiapengketa yang timbul atas pelaksanaan peraturan dan ketentuan ini, Bank dan Pemilik Rekening setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri, dengan memilih tempat dan kedudukan hukum secara umum dan tetap pada kantor Pengadilan Negeri yang wewenangannya meliputi wilayah Kantor Bank dimana rekening Pemilik Rekening dibuka.

u. Jika pada suatu saat terjadi perbedaan pendapat mengenai versi Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang lebih utama menjadi pedoman.

v. Koreksi Pembukaan dan Pendebitan Rekening (Computational Correction and Account Debit)

a. Bank berhak, berdasarkan lisensi bank, melakukan koreksi terhadap pembukaan debit Bank tanpa berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemilik Rekening.

b. Bank berhak dan Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemilik Rekening, apabila (i) adanya permintaan dari bank asal pengirim Dana dikarenakan adanya kesalahan pengirim Dana dan bank asal pengirim Dana tersebut menerima dilakukan pendebitan kembali dan atau (ii) menaruh pendapat dan pertimbangan Bank terhadap kesalahan penerimaan transaksi atas Rekening, sehingga Bank diharuskan melakukan pendebitan kembali Rekening tersebut.

c. Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuat oleh Bank, baik karena kekeliruan oleh karyawan atau karena adanya gangguan/teror pada sistem Bank atau, karena adanya kesalahan dari bank asal pengirim Dana dan bank tersebut menerima dilakukan pengembalian Dana, dalam hal bank memredit atau mendebit Rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemilik Rekening dengan ini menyatakan:

d. 1) memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebit kembali Rekening, dalam hal Bank harus melakukan pendebitan Rekening untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut, (ii) melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta tolong (ganti rugi) kepada Bank atau kerjanya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesuai Bank mengetahui kekeliruan tersebut.

e. 2) Apabila Pemilik Rekening memiliki kewajiban pembayaran yang terhutang kepada Bank namun saldo di Rekening tidak mencukupi untuk melaksanakan kewajiban yang terhutang tersebut, maka Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening lainnya milik Pemilik Rekening yang ada di Bank.

f. If the Account Owner has any liability to the Bank, but there is no sufficient fund in the Account to pay it, liability the Account Owner authorizes the Bank to debit the other Account Owner's existing accounts in the Bank.

g. \*Keterangan biaya Layanan Notifikasi Transaksi baik melalui SMS atau email dapat berubah sewaktu-waktu, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

h. \*Terms of Services Transaction Notification costs either via SMS or email can be changed at any time or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.

Materai  
Rp.000

Nama & Tanda tangan Nasabah

Lampiran 2: Surat Keterangan Magang



**SURAT KETERANGAN**

No.20/003-3/229

PT Bank Syariah Mandiri  
Kantor Area Yogyakarta  
Grha Mandiri Syariah  
Jl. Jend Sudirman No.42  
Yogyakarta  
Telp. (0274) 555022 - 26  
Fax. (0274) 555021  
www.syariahmandiri.co.id

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Heriyanto  
Jabatan : *Cash Outlet Manager*  
Unit Kerja : PT Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII

Menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Fauzan  
Jurusan : Perbankan dan Keuangan  
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melakukan kerja praktek (magang) di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Kas UII Yogyakarta mulai dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 1 November 2018 dalam rangka praktek kerja lapangan yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2018  
PT BANK SYARIAH MANDIRI  
KK Yogyakarta UII

Mohamad Heriyanto  
*Cash Outlet Manager*